

# **PENGARUH PENGETAHUAN PERPAJAKAN DAN PEMAHAMAN PERATURAN PEMERINTAH NO. 46 TAHUN 2013 TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK (STUDI EMPIRIS PADA UMKM DI SENTRA KERAJINAN BATIK KABUPATEN BANTUL)**

## ***THE INFLUENCE OF TAXATION KNOWLEDGE AND GOVERNMENT REGULATION NO.46 YEAR 2013 TOWARDS TAXPAYERS' COMPLIANCE (AN EMPIRICAL STUDY ON SMALL MEDIUM ENTERPRISES AT BATIK CRAFT CENTER OF BANTUL REGENCY)***

Oleh: Chatarina Ayu Lestari  
Prodi Akuntansi S1 Universitas Negeri Yogyakarta  
chatarinaayul@gmail.com  
Amanita Novi Yushita  
Staf Pengajar Jurusan Pendidikan Akuntansi Universitas Negeri Yogyakarta

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Pengetahuan Perpajakan dan Pemahaman Peraturan Pemerintah No.46 Tahun 2013 terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Sentra Kerajinan Kabupaten Bantul. Populasi dalam penelitian ini adalah 36 pemilik usaha. Teknik Pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu menggunakan kuisioner. Uji prasyarat analisis meliputi uji linieritas, uji heteroskedastisitas, dan uji multikolinieritas. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linier sederhana dan regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengetahuan Perpajakan dan Pemahaman Peraturan Pemerintah No.46 Tahun 2013 berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Sentra Kerajinan Kabupaten Bantul.

Kata kunci: Kepatuhan Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan, Pemahaman Peraturan Pemerintah No.46 Tahun 2013.

### **Abstract**

*This research aims to examine taxation knowledge and government regulation no.46 year 2013 toward taxpayers' compliance at Batik Craft Center of Bantul Regency. The populations of the research are 36 business owners. This research uses questionnaire as the data collection technique. This research employs some prerequisite tests analysis such as: linearity test, heteroscedasticity test, and multi-co linearity test. This research use simple linear regression analysis and double linear regression analysis as the data analysis technique. The research reveals that the taxation knowledge and the understanding on Government Regulation No.46 Year 2013 gives positive influence towards taxpayers' compliance.*

*Keywords: Taxpayers' Compliance, Taxation Knowledge, Government Regulation No.46 Year 2013 Understanding.*

### **PENDAHULUAN**

Pajak memiliki sumbangsih yang paling besar terhadap anggaran pendapatan belanja negara yaitu sebesar kurang lebih 70% sehingga pajak memiliki peran yang sangat penting bagi pemerintah dalam

pencapaian tujuan negara. Dari data penerimaan negara dari tahun 2011-2015 yang telah diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik Republik Indonesia, setiap tahunnya terjadi peningkatan penerimaan pajak. Pada tahun 2011 sebesar Rp

850.255 milyar, tahun 2012 Rp 1.032.570 milyar, tahun 2013 Rp 1.192.994 milyar, tahun 2014 Rp 1.280.389 milyar dan tahun 2015 Rp 1.379.992 milyar. Kontribusi rata-rata sektor pajak selama lima tahun terakhir lebih dari 70% dari total penerimaan negara. Hal ini mencerminkan bahwa pajak sangat berperan dalam APBN.

Walaupun sektor pajak memiliki kontribusi yang besar terhadap APBN, dalam pelaksanaannya masih terjadi beberapa masalah. Permasalahan yang sering muncul adalah tingkat kepatuhan masyarakat dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Menurut data yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (2014), Kementerian Keuangan mencatat bahwa realisasi penerimaan pajak non migas 2014 mencapai Rp 900 triliun namun kontribusi dari wajib pajak orang pribadi baru mencapai Rp 4,7 triliun. Menurut Arum (2012) “Kepatuhan wajib pajak yang rendah dikarenakan wajib pajak dalam membayar pajaknya lebih kecil dari yang seharusnya dibayar dan juga masih banyak wajib pajak yang tidak melaporkan dan membayarkan pajaknya”. Hal ini tidak hanya disebabkan oleh masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk membayar pajak akan tetapi juga oleh tingkat pengetahuan masyarakat mengenai pajak yang masih relatif rendah. Kesadaran

masyarakat untuk membayar pajak sangat bergantung pada pengetahuan masyarakat mengenai perpajakan. Pengetahuan wajib pajak masih kurang karena masih banyak wajib pajak yang belum sadar dan peduli pajak, sehingga kepatuhan wajib pajak terhadap peraturan perpajakan menjadi rendah.

Kurangnya sosialisasi mengenai kebijakan-kebijakan dan peraturan pajak terbaru juga berdampak pada rendahnya pengetahuan masyarakat tentang bagaimana memanfaatkan kebijakan pajak sehingga menyebabkan rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak. Terutama UMKM di daerah pedalaman yang minim akan sosialisasi mengenai peraturan pajak dan tata cara membayar pajak. Padahal UMKM memberikan peran penting bagi pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 diberlakukan untuk memberikan kemudahan kepada Wajib Pajak yang mempunyai peredaran bruto tertentu dalam melakukan penghitungan, pembayaran dan pelaporan Pajak Penghasilan terutang. Pemberlakuan ketentuan PP 46 Tahun 2013 ini tentu memberikan manfaat bagi wajib pajak terutama bagi UMKM karena mereka menjadi lebih mudah dalam menghitung, menyetor dan melaporkan Pajak Penghasilan terutangnya karena

pengenaan pajaknya menggunakan tarif tunggal sebesar 1% dan bersifat final. Peraturan tersebut diharapkan dapat mendongkrak penerimaan pajak penghasilan final yang berdampak pada terpenuhinya target penerimaan pajak. Besarnya potensi penerimaan pajak dari UMKM diharapkan tidak hanya terjadi ditingkat Nasional saja melainkan hingga tingkat Kabupaten khususnya di Kabupaten Bantul.

### **H1: Pengetahuan Perpajakan berpengaruh pada Kepatuhan Wajib Pajak**

Pengetahuan adalah hasil kerja pikir (penalaran) yang merubah tidak tahu menjadi tahu dan menghilangkan keraguan terhadap suatu perkara. Pengetahuan Perpajakan berfungsi sebagai pedoman wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban pajaknya yaitu menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan jumlah pajak yang harus dibayarkan. Semakin banyak pengetahuan perpajakan yang dimiliki oleh wajib pajak maka semakin patuh wajib pajak tersebut dalam memenuhi kewajiban pajaknya.

### **H2: Pemahaman PP No. 46 Tahun 2013 berpengaruh pada Kepatuhan Wajib Pajak**

Pemahaman terkait Peraturan Pemerintah No.46 Tahun 2013 adalah

wajib pajak memahami, mengerti, dan mengetahui ketentuan perpajakan yang terkait dengan Peraturan ini. Tingkat pemahaman wajib pajak atas Peraturan Pemerintah No.46 Tahun 2013 diharapkan dapat meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak karena wajib pajak akan cenderung menyelesaikan dan melaksanakan sesuatu apabila mereka paham dengan hal tersebut.

### **H3: Pengetahuan Perpajakan dan Pemahaman PP No. 46 Tahun 2013 berpengaruh secara simultan pada Kepatuhan Wajib Pajak**

Pengetahuan perpajakan merupakan pedoman dasar wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Pemahaman atas Peraturan Pemerintah No.46 Tahun 2013 juga ikut mendorong kemauan wajib pajak untuk mengimplementasikan apa yang ada dalam peraturan tersebut sehingga dapat mempengaruhi kemauan wajib pajak untuk membayar pajaknya. Semakin tinggi pengetahuan dan pemahaman wajib pajak, maka wajib pajak dapat menentukan perilakunya dengan lebih baik dan sesuai dengan ketentuan perpajakan. Seorang Wajib Pajak yang tau dan paham terhadap peraturan yang berlaku dan sadar dengan adanya penerapan kebijakan yang menuntut kemandirian akan memiliki kepatuhan dalam melaksanakan kewajibannya.

## **METODE PENELITIAN**

### **Desain Penelitian**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kausal komparatif yaitu membandingkan suatu variabel (objek penelitian), antara subjek yang berbeda atau waktu yang berbeda dan menemukan hubungan sebab-akibatnya. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif, data yang diperoleh dari sampel penelitian dianalisis sesuai dengan metode statistik yang digunakan kemudian diinterpretasikan secara rasional dan akurat.

### **Tempat dan Waktu Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan di Sentra Kerajinan Batik Kabupaten Bantul, DIY pada bulan Maret 2017. Lokasi penelitian dipilih karena Bantul merupakan salah satu sentra Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) di Yogyakarta dimana sebagian besar warganya menjadi pelaku usaha kerajinan salah satunya adalah usaha Batik.

### **Definisi Operasional Variabel**

Penelitian ini terdiri dari dua jenis variabel yang meliputi variabel dependen (variabel terikat) dan variabel independen (variabel bebas). Variabel dependen dalam penelitian ini adalah Kepatuhan Wajib Pajak. Kepatuhan Wajib Pajak

didefinisikan sebagai perilaku Wajib Pajak yang merujuk pada tingkat ketaatannya dalam menunaikan kewajiban perpajakan, baik dalam perhitungan, penyetoran, maupun pelaporan pajak terutang. Variabel independen dalam penelitian ini terdiri dari dua variabel yaitu Pengetahuan Perpajakan dan Pemahaman Peraturan Pemerintah No.46 tahun 2013. Pengetahuan adalah hasil kerja fikir (penalaran) yang merubah tidak tahu menjadi tahu dan menghilangkan keraguan terhadap suatu perkara. Kesadaran wajib pajak juga dapat dipengaruhi oleh tingkat pengetahuan mereka atas peraturan perundang undangan perpajakan yang berlaku Dalam lingkup penelitian ini pemahaman diartikan sebagai cara seseorang individu memahami isi dan ketentuan perpajakan yang berlaku sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 tentang PPh Final 1% sehingga individu yang bersangkutan mengerti konsekuensi dari adanya Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 tersebut.

### **Populasi Penelitian**

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah pelaku Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) Sentra Kerajinan Batik di Kabupaten Bantul yaitu pada Sentra Batik Wijirejo dan Sentra Batik Wukirsari. Teknik yang dipilih dalam penelitian ini menggunakan teknik

Sampling jenuh yaitu teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel (Sugiyono, 2011: 68). Berikut ini daftar nama UMKM pada Sentra Kerajinan Batik Kabupaten Bantul:

Tabel 1. Data Populasi UMKM Sentra Kerajinan Batik Kab. Bantul

Sentra Batik Wijirejo	Sentra Batik Wukirsari
1. Batik Tugiran	1. Berkah Lestari
2. Batik Ida Lestari	2. Sari Sumekar I
3. Batik Wongso	3. Sari Sumekar II
4. Batik Topo	4. Sekar Kedhaton
5. Batik Ramadhani	5. Fajar Batik
6. Erisa Batik	6. Sido Mulyo
7. Batik Bu Tini	7. Giri Indah
8. Batik Prawesty	8. Sido Mukti I
9. Prawiro Batik	9. Suka Maju
10. Batik Erlin	10. Bima Sakti
11. Batik Ayu	11. Giriloyo/Sungsang
12. Batik Exotic	12. Songgo Langit
13. Batik Dirjo Sugito	13. Sungging Tumpuk
14. Batik Erisa	14. Sri Kuncoro
15. Batik Sri Sulastri	15. Kusumo Suka Maju
16. Batik Sawung Kelir	16. Sekar Arum
17. Batik Adinnata	17. Batik Bu Tatik
18. Batik Bu Menik	18. Mutiara Batik
19. Batik Nini	

Sumber: Data Sekunder dan Observasi

Data yang akan diambil berasal dari seluruh populasi wajib pajak pada Sentra kerajinan batik yaitu di Sentra Baik Wijirejo sebanyak 19 pengusaha dan Sentra Batik Wukirsari sebanyak 18 pengusaha.

### **Teknik Pengumpulan Data**

Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan instrumen berupa kuesioner

yang dibagikan kepada objek penelitian, dalam hal ini Wajib Pajak. Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data dengan cara memberi seperangkat pernyataan dan atau pertanyaan tertulis kepada responden untuk dijawab (Sugiyono, 2011: 142). Kuesioner dibagikan langsung kepada wajib pajak secara tertutup dimana wajib pajak hanya dapat memilih jawaban yang telah disediakan. Hasil dari jawaban responden dalam kuesioner yang nantinya kemudian diolah.

### **Instrumen Penelitian**

Instrumen berupa kuesioner yang berisi beberapa pernyataan berdasarkan indikator tiap variabel yang digunakan. Skala Likert 4 poin dan skala Guttman dipakai untuk mengukur Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak atas Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 dan Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam instrumen yang akan diberikan kepada wajib pajak pada Sentra Kerajinan Batik Kab. Bantul.

Berikut kisi-kisi dalam instrumen yang digunakan:

Tabel 2. Indikator Instrumen Penelitian

Variabel	Indikator	No. Butir
Kepatuhan Wajib Pajak	a. Mendaftar NPWP	1,2
	b. Pencatatan keuangan	3,4
	c. Mengisi, menghitung, dan melaporkan SPT	5,6,7
	d. Membayar Pajak	8,9,10*
Pengetahuan Perpajakan	a. Pengertian Umum	1,2,3,4
	b. Tatacara Pembayaran Pajak	5,6,7
	c. Nomor Pokok Wajib Pajak	8,9,10
	d. Penagihan Pajak	11,12
	e. Pembukuan dan Pencatatan	13,14,15
Pemahaman Wajib Pajak atas PP No.46 Tahun 2013	a. Pengetahuan Ketentuan umum PP No.46 Tahun 2013	1,2,3,4,5
	b. Pengetahuan PP No.46 Tahun 2013 secara Teknis	6,7,8*,9

\* : Pernyataan Negatif

Skala untuk mengukur Indikator Pemahaman Peraturan Pemerintah No.46 Tahun 2013 dan Kepatuhan Wajib Pajak menggunakan skala Likert empat poin jawaban yaitu Sangat Setuju (SS), Setuju (S), Tidak Setuju (TS), dan Sangat Tidak Setuju (STS). Pernyataan positif diberi nilai berturut-turut 4, 3, 2, 1 sedangkan pernyataan negatif diberi nilai berturut-turut 1, 2, 3, 4. Berbeda dalam mengukur Pengetahuan Perpajakan menggunakan skala Guttman dua poin yaitu untuk pernyataan positif mendapat nilai 1 poin untuk jawaban Benar (B) dan 0 poin untuk jawaban Salah (S) sedangkan untuk pernyataan negatif diberi nilai 1 poin untuk jawaban Salah (S) dan 0 poin untuk jawaban Benar (B).

## Teknik Analisis Data

Uji Prasyarat analisis yang dilakukan dalam penelitian ini adalah uji Linieritas, uji Multikolinieritas, dan uji Heteroskedastisitas. Uji Prasyarat analisis dilakukan sebelum melakukan uji hipotesis. Penelitian ini juga menggunakan analisis statistik deskriptif untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan semua data yang telah terkumpul untuk menjabarkan nilai maksimum, minimum, rata-rata, standar deviasi, serta distribusi frekuensi pada pengukuran variabel

Uji hipotesis dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan analisis regresi linear sederhana dan analisis regresi linear berganda. Tingkat signifikansi yang ditetapkan dalam penelitian ini adalah sebesar 5% ( $\alpha = 0,05$ ). Analisis data penelitian menggunakan bantuan suatu program komputer pengolahan data statistik.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### Statistik Deskriptif

#### Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan Wajib Pajak dalam penelitian ini merupakan variabel dependen. Kepatuhan Wajib Pajak adalah perilaku Wajib Pajak yang merujuk pada tingkat ketaatannya dalam menunaikan kewajiban perpajakan, baik dalam


perhitungan, penyetoran, maupun pelaporan pajak terutang. Berdasarkan Perhitungan menunjukkan bahwa dari total 33 wajib pajak yang diteliti memiliki nilai minimum sebesar 19, nilai maksimum sebesar 32, nilai rata-rata (*mean*) sebesar 24,76, dan nilai standar deviasi sebesar 3,742. Berikut adalah tabel distribusi frekuensi dari variabel Kepatuhan Wajib Pajak pada UMKM di Sentra Kerajinan Batik Kabupaten Bantul:

**Tabel 3. Tabel Distribusi Frekuensi Kepatuhan Wajib Pajak**

No.	Kelas Interval	Frekuensi	Persentase (%)
1.	19-20	4	12,12
2.	21-22	6	18,18
3.	23-24	9	27,27
4.	25-26	5	15,15
5.	27-28	1	3,03
6.	29-30	5	15,15
7.	31-32	3	9,09
<b>Jumlah</b>		<b>33</b>	<b>100,00</b>

Sumber: Data diolah (2017)

Histogram frekuensi dari variabel Kepatuhan Wajib Pajak pada Sentra Kerajinan Batik Kabupaten Bantul adalah sebagai berikut:



Gambar 1. Histogram Distribusi Frekuensi Kepatuhan Wajib Pajak

## Pengetahuan Perpajakan


Pengetahuan Perpajakan merupakan variabel independen. Pengetahuan adalah hasil kerja pikir (penalaran) yang merubah tidak tahu menjadi tahu dan menghilangkan keraguan terhadap suatu perkara. Berdasarkan perhitungan menunjukkan bahwa variabel pengetahuan perpajakan dari total 33 wajib pajak yang diteliti memiliki nilai minimum sebesar 5, nilai maksimum sebesar 13, nilai rata-rata (*mean*) sebesar 9,27, dan nilai standar deviasi sebesar 2,478. Berikut adalah tabel distribusi frekuensi dari variabel Kepatuhan Wajib Pajak pada UMKM di Sentra Kerajinan Batik Kabupaten Bantul:

**Tabel 4. Tabel Distribusi Frekuensi Pengetahuan Perpajakan**

No.	Kelas Interval	Frekuensi	Persentase (%)
1.	5 - 6,25	4	12,12
2.	6,26 - 7,51	6	18,18
3.	7,52 - 8,77	3	9,09
4.	8,78 - 10,23	8	24,24
5.	10,24 - 11,49	5	15,15
6.	11,50 - 12,75	3	9,09
7.	12,76 - 14,01	4	12,12
<b>Jumlah</b>		<b>33</b>	<b>100,00</b>

Sumber: Data diolah (2017)

Histogram frekuensi dari variabel Pengetahuan Perpajakan pada Sentra Kerajinan Batik Kabupaten Bantul adalah sebagai berikut:



Gambar 2. Histogram Distribusi Frekuensi Pengetahuan Perpajakan

### Pemahaman Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013

Pemahaman PP No. 46 Tahun 2013 dalam penelitian ini merupakan variabel independen. Dalam lingkup penelitian ini pemahaman diartikan sebagai cara seseorang individu memahami isi dan ketentuan perpajakan yang berlaku sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 tentang PPh Final 1% sehingga individu yang bersangkutan mengerti konsekuensi dari adanya Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 tersebut. Berdasarkan tabel 2. menunjukkan bahwa dari total 33 wajib pajak yang diteliti memiliki nilai minimum sebesar 17, nilai maksimum sebesar 27, nilai rata-rata (*mean*) sebesar 22,88, dan nilai standar deviasi sebesar 2,324. Berikut adalah tabel distribusi frekuensi dari variabel Kepatuhan Wajib Pajak pada


UMKM di Sentra Kerajinan Batik Kabupaten Bantul:

**Tabel 5. Tabel Distribusi Frekuensi Pemahaman Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013**

No.	Kelas Interval	Frekuensi	Persentase (%)
1.	17 - 18,55	1	3,03
2.	18,56 - 20,11	5	15,15
3.	20,12 - 21,67	3	9,09
4.	21,68 - 23,23	9	27,27
5.	23,24 - 24,79	9	27,27
6.	24,80 - 26,35	1	3,03
7.	26,36 - 27,90	5	15,15
<b>Jumlah</b>		<b>33</b>	<b>100,00</b>

Sumber: Data diolah (2017)

Histogram frekuensi dari variabel Pemahaman Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 pada Sentra Kerajinan Batik Kabupaten Bantul adalah sebagai berikut:



Gambar 3. Histogram Distribusi Frekuensi Pemahaman Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013

### Hasil Penelitian dan Pembahasan Hasil Penelitian

**Tabel 6. Uji Linieritas**

Variabel	Defiation From Linierity	Keterangan
Y-X1	0,748	Linier
Y-X2	0,770	Linier

**Tabel 7. Uji Heteroskedastisitas**

Variabel	Sig.	Batas	Keterangan
Pengetahuan Perpajakan	0,221	> 0,05	Tidak terjadi Heterokedastisitas
Pemahaman PP No.46 Tahun 2013	0,785	> 0,05	Tidak terjadi Heterokedastisitas

**Tabel 8. Uji Multikolinieritas**

Variabel	Tolerance	VIF	Keterangan
Pengetahuan Pajak	0,853	1,172	Tidak terjadi multikolinieritas
Pemahaman PP No.46 Tahun 2013	0,853	1,172	Tidak terjadi multikolinieritas

**Tabel 9. Uji Regresi Linier Sederhana X1**

Variabel	Koefisien
Konstanta	17,106
Pengetahuan (X1)	0,825
R Square	0,299
R Hitung	0,547

**Tabel 10. Uji Regresi Linier Sederhana X2**

Variabel	Koefisien
Konstanta	17,106
Pengetahuan (X1)	0,825
R Square	0,299
R Hitung	0,547

**Tabel 11. Uji Regresi Linier Berganda**

Variabel	Koefisien
Konstanta	2,851
Pengetahuan (X1)	0,561
Pemahaman (X2)	0,730
Adj. R Square	0,442
R Hitung	0,691

## Pembahasan

### Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada UMKM di Sentra Kerajinan Batik Kabupaten Bantul

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal tersebut terbukti dengan nilai R hitung sebesar 0,547 dimana nilai tersebut lebih besar dari nilai R tabel yaitu 0,344, dengan demikian hipotesis diterima.

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis pertama, dapat ditulis persamaan regresi  $Y = 2,854 + 0,957X_1$ . Persamaan tersebut memiliki arti bahwa nilai koefisien Pemahaman Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 mempunyai nilai positif. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat pengetahuan perpajakan maka semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak

### Pengaruh Pemahaman Peraturan Pemerintah No 46 Tahun 2013 Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada UMKM di Sentra Kerajinan Batik Kabupaten Bantul

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pemahaman Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Hal tersebut terbukti dengan nilai R hitung

sebesar 0,599 dimana nilai tersebut lebih besar dari nilai R tabel yaitu 0,344, dengan demikian hipotesis diterima.

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis dapat ditulis persamaan regresi  $Y = 2,854 + 0,957X_1$ . Persamaan tersebut memiliki arti bahwa nilai koefisien Pemahaman Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 mempunyai nilai positif. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat Pemahaman Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 maka semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak.

### **Pengaruh Pengetahuan Perpajakan dan Pemahaman Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 secara Bersama-sama Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku UMKM di Sentra Kerajinan Batik Kabupaten Bantul**

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pengetahuan Perpajakan dan Pemahaman Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada UMKM di Sentra Kerajinan Batik Kabupaten Bantul. Hal tersebut terbukti dengan nilai R hitung sebesar 0,691 dimana nilai tersebut lebih besar dari nilai R tabel yaitu 0,344, dengan demikian hipotesis diterima.

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis dapat ditulis persamaan regresi  $Y = 2,851 + 0,9561X_1 + 0,730X_2$ . Persamaan tersebut memiliki arti bahwa

nilai koefisien Pengetahuan Perpajakan dan Pemahaman Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 mempunyai nilai positif. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat Pengetahuan Perpajakan dan Pemahaman Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 maka semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak

## **SIMPULAN DAN SARAN**

### **Simpulan**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Pengetahuan Perpajakan dan Pemahaman Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Sentra Kerajinan Batik Kabupaten Bantul. Berdasarkan hasil penelitian seperti yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan yaitu:

- a. Pengetahuan Perpajakan Berpengaruh Positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada UMKM di Sentra Kerajinan Batik Kabupaten Bantul. Dibuktikan nilai koefisien regresi bernilai positif yaitu 0,825 dan R hitung lebih besar jika dibandingkan dengan R tabel ( $0,574 > 0,344$ ) dengan nilai koefisien determinasi R Square ( $R^2$ ) sebesar 0,299 yang artinya Kepatuhan wajib pajak pada UMKM di sentra kerajinan Batik Kabupaten Bantul dipengaruhi oleh Pengetahuan Perpajakan sebesar 29,9%

selebihnya dipengaruhi faktor lain diluar penelitian ini.

b. Pemahaman Peraturan Pemerintah No 46 Tahun 2013 Berpengaruh Positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada UMKM di Sentra Kerajinan Batik Kabupaten Bantul. Dibuktikan nilai koefisien regresi bernilai positif yaitu 0,957 dan R hitung lebih besar jika dibandingkan dengan R tabel ( $0,599 > 0,344$ ) dengan nilai koefisien determinasi R Square ( $R^2$ ) sebesar 0,359 yang artinya Kepatuhan wajib pajak pada UMKM di sentra kerajinan Batik Kabupaten Bantul dipengaruhi oleh Pemahaman Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 sebesar 35,9% selebihnya dipengaruhi faktor lain diluar penelitian ini.

c. Pengetahuan Perpajakan dan Pemahaman Peraturan Pemerintah No 46 Tahun 2013 secara simultan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada UMKM di Sentra Kerajinan Batik Kabupaten Bantul. Dibuktikan nilai koefisien regresi bernilai positif yaitu 0,561 dan 0,730 dengan R hitung lebih besar jika dibandingkan dengan R tabel ( $0,691 > 0,344$ ). Hasil juga menunjukkan nilai koefisien determinasi R Square ( $R^2$ ) sebesar 0,442 yang artinya Kepatuhan wajib pajak pada UMKM di sentra kerajinan Batik Kabupaten Bantul dipengaruhi oleh Pengetahuan Perpajakan

sebesar 44,2% selebihnya dipengaruhi faktor lain diluar penelitian ini.

### Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, dapat diusulkan beberapa saran yang disarankan akan bermanfaat bagi penelitian selanjutnya:

a. Bagi Wajib Pajak

Wajib pajak seharusnya sadar untuk memenuhi kewajiban perpajakannya dan secara sukarela dengan melaporkan SPT tepat waktu dan membayar pajak sebelum dilakukan pemeriksaan, memahami PP No. 46 Tahun 2013 berkaitan dengan administrasinya, serta mencari informasi mengenai sanksi administrasi apabila terlambat membayar pajak karena pajak merupakan penerimaan negara yang langsung dapat dibelanjakan meskipun wajib pajak tidak merasakan timbal balik secara langsung.

b. Bagi Pemerintah

Pemerintah harus meningkatkan sosialisasi perpajakan melalui fiskus mengenai sanksi apabila tidak memiliki NPWP dan sanksi administrasi terkait dengan penundaan maupun angsuran pembayaran, selain itu memberikan informasi manfaat apa saja yang diperoleh dari adanya PP No.46 Tahun 2013 sehingga pengetahuan dan pemahaman wajib pajak tentang perpajakan maupun peraturannya semakin meningkat.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Peneliti selanjutnya diharapkan untuk melakukan penelitian lebih jauh lagi mengenai pengaruh pengetahuan Wajib Pajak dan pemahaman Peraturan Pemerintah No 46 Tahun 2013 terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak dengan populasi yang lebih luas lagi dan menambahkan variabel-variabel lain untuk dapat lebih meningkatkan tingkat kepatuhan Wajib Pajak di masa yang akan datang.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Alley C. & James S. (1999). Tax Compliance, Self-Assessment and Tax Administration, *New Zealand: School of Bussines and Economics, University of Exeter & Departement of Accounting, University of Waikato*
- Arum, H.P. (2012). Pengaruh Kesadaran WP, Pelayanan Fiskus dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan WP OP yang melakukan Kegiatan Usaha dan Pekerjaan Bebas. *Semarang: E-Journal Universitas Diponegoro*, volume 1, 1-8
- Brotodiraharjo, R.S. (1984). *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*. Jakarta: Eresco
- Burhan, H.P. (2015). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, Persepsi Wajib Pajak Tentang Sanksi Perpajakan dan Implementasi PP Nomor 46 Tahun 2013 terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris pada Wajib Pajak di Kabupaten Banjarnegara). Semarang: Skripsi Universitas Diponegoro
- Carolina, V. (2009). *Pengetahuan Pajak*. Jakarta: Salemba Empat
- Daud, A. (28 Juni 2013). Hanya 20 juta UKM yang patuh bayar pajak. *Makro*. Artikel. Diambil pada tanggal 30 Januari 2017, dari <https://ekbis.sindonews.com/read/755209/33/hanya-20-juta-ukm-yang-patuh-bayar-pajak-1372416213>
- Devano S. & Kurnia S. (2010). *Perpajakan Indonesia: Konsep & Aspek Formal*. Bandung: Graha Ilmu
- Direktorat Jenderal Pajak. (2000). *Keputusan Menteri Keuangan Nomor 544/KMK.04/2000 tentang Kriteria Wajib Pajak yang Dapat Diberikan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak*
- Direktorat Jenderal Pajak. (2013). Leaflet Peraturan Pemerintah No.46 Tahun 2013. Jakarta: [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)
- Direktorat Jenderal Pajak. (2013). Undang-undang Ketentuan dan Tata Cara Perpajakan dan Peraturan Pelaksanaannya. Jakarta: [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)
- Direktorat Jenderal Pajak. (2013). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki Peredaran bruto tertentu*
- Ervita, S.C. (2015). Pengaruh Penerapan Peraturan Pemerintah No.46 Tahun 2013 Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Final (Studi Kasus pada KPP Pratama Soreang). Bandung: Skripsi Universitas Widyatama
- Fatmawati. (2015). Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak Atas Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 dan Implementasi *Self Assessment*

- System Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Persepsi Wajib Pajak Sebagai Variabel Moderasi (Studi Empiris Pada Pelaku UMKM Kerajinan Gerabah Kasongan)*. Yogyakarta: Skripsi Universitas Negeri Yogyakarta
- Fermatasari, D. (2014). Pengaruh Pengetahuan Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Survey di KPP Pratama Bandung Karees). Bandung: *Jurnal Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Komputer Indonesia*. 1-2
- Ghozali, I. (2011). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro
- Hardiningsih, P. & Yulianawati, N. (2011). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak. *Semarang: Jurnal Universitas Stikubank*
- Harjati, A. (2012). Pengaruh Kesadaran Wajip Pajak, Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Pajak, Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan Kegiatan Usaha dan Pekerjaan Bebas (Studi KPP Pratama Cilacap). Semarang: Skripsi Universitas Diponegoro
- Hendarsyah, A. (2009). Analisis Atas Implikasi Penerapan e-SPT Terhadap Manajemen Pelayanan Antrian di KPP Pratama Jakarta Kembangan Dengan Menggunakan Metode Sistem Antrian. *Jakarta: Jurnal Ilmu Administrasi Universitas Indonesia*
- Imaniati, Z.Z. (2016). Pengaruh Persepsi Wajib Pajak tentang Penerapan PP No. 46 Th 2013, Pemahaman Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Di Kota Yogyakarta. Yogyakarta: Skripsi Universitas Negeri Yogyakarta
- Isroah. (2012). *Perpajakan*. Yogyakarta: UNY press
- James, S. & Chistopher, N. (1996). *The Economic of Taxation: Principles, Policy and Practice*. Edisi 1998/1997. Eropa: Prentice Hall
- Lazuardi, A. (2016). Permasalahan terkait Pelaksanaan PP 46 Tahun 2013. Artikel Pajak kita : [www.pajakKita.net](http://www.pajakKita.net)
- Mardiasmo. (2004). *Perpajakan*. Yogyakarta : Penerbit Andi
- Masri, S. & Effendi, S.(2011).*Metode Penelitian Survei*. Jakarta: LP3ES
- Mir'atusholihah, Srikandi, K., dkk. (2014). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kualitas Pelayanan Fiskus dan Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada Wajib Pajak Umkm Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara). *E-Journal Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang*
- Nasucha, C. (2004). *Reformasi Administrasi Publik*. Jakarta : PT. Grasindo
- Nugroho, R. & Zulaikha. (2012). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Untuk Membayar Pajak Dengan Kesadaran Membayar Pajak sebagai Variabel Intervening (Studi Kasus Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Pekerjaan bebas yang Terdaftar di KPP Pratama Semarang Satu). Semarang: *Diponegoro Journal Of Accounting*. Vol.1 No 2
- Nurmantu, S. (2005). *Pengantar Perpajakan*. edisi ketiga. Jakarta: Granit
- Pandiangan, L. (2014). *Administrasi Perpajakan*. Jakarta: Penerbit Erlangga

- Rahayu, S.K. (2010). *Perpajakan Indonesia : Konsep dan Aspek Formal*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Richard, A. Musgrave. (1993). *Keuangan Negara Teori dan Praktek*. Jakarta: Erlangga
- Sandmo, A. (2004). The theory of tax evasion: A retrospective view. *Norwegian School of Economics and Business Administration*
- Simanjuntak, T.H. & Muklis, M. (2012). *Dimensi Ekonomi Perpajakan dalam Pembangunan Ekonomi*. Jakarta: Raih Asa
- Singgih, W.A.(9 febuari 2015). Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Perorangan Masih Rendah, *bisnis & finansial*. Artikel. Diambil pada 26 Januari 2017, dari <http://jogja.tribunnews.com/2015/02/09/tingkat-kepatuhan-wajib-pajak-perorangan-masih-rendah>
- Slamet, I. (2007). *Tax Plannin, Tax Avoidance, dan Tax Evasion*. Edisi Perkenalan. Jurnal Inside Tax
- Stiglitz, J.E. (1985). Pareto Efficient and Optimal Taxation and the New Welfare Economics. *National Bureau Of Economic Research*
- Sugiyono. (2010). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitataif dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Suharsimi, A. (2006). *Prosedur Penelitian Suatu Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta
- Sukrisno, A. & Estralita, T. (2007). *Akuntansi Perpajakan*. Jakarta: Salemba empat
- Supramono & Woro, T. (2010). *Perpajakan Indonesia : Mekanisme dan Perhitungan*. Yogyakarta: Andi
- Susilo, J.E. & Sijaruddin, B. (2014). Pemahaman Wajib Pajak Terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 Tentang Pajak UKM (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Yang Terdaftar Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Barat). *Palembang: Jurnal Ekonomi STIE MDP Palembang*
- Umar, H. (2011). *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis Edisi 11*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Yamin, S., Kurniawan H. (2009). *SPSS Complete Teknik Analisis Statistik Terlengkap dengan software SPSS*. Jakarta: Salemba Infotek